ABSTRAK

ROFIKOH, <u>Tinjauan Pengetahuan Petugas Rekam Medis tentang Surat Persetujuan Rawat Inap</u>, Karya Tulis ilmiah, Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul Program D III Akademi Perekam Kesehatan.

37 Halaman, 2 Tabel, 7 Lampiran.

Rekam Medis mempunyai pengertian yang sangat luas bukan hanya sekedar kegiatan pencatatan saja. Rekam Medis mempunyai pengertian sebagai system penyelenggaraan rekam medis yang menyangkut upaya perlindungan hukum kepada pemberi pelayanan termasuk lembaga rumah sakit, dokter, pasien, dimana rekam medis memang peran yang sangat penting.

Salah satu kegunaan rekam medis adalah aspek legal, artinya rekam medis dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Rekam Medis harus diisi oleh tenaga kesehatan dengan lengkap dan akurat. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pengetahuan petugas rekam medis tentang surat persetujuan Rawat Inap.

Hasil penelitian mengenai Pengetahuan Petugas Rekam Medis tentang Surat Persetujuan Rawat Inap di Rumah Sakit Sitanala Tangerang selama Bulan Agustus 2004. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan questioner menunjukan 84,61% (11 orang) petugas rekam medis yang mengetahui tujuan dari Surat Persetujuan Rawat Inap. Sedangkan 15,39% (2 orang) petugas rekam medis yang mengerti tentang Surat Persetujuan Rawat Inap.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Rekam Medis di Rumah Sakit Sitanala Tangerang, diketahui bahwa pengetahuan petugas rekam medis tentang Surat Persetujuan Rawat Inap masih sangat terbatas karena petugas rekam medis mempunyai latar belakang pendidikan D-III rekam medis hanya dua orang dari jumlah tenaga keseluruhan 13 orang.

Penulis memberikan masukan dan saran pada Rumah Sakit Sitanala Tangerang bahwa Kepala Sub Bagian Rekam medis dijabat oleh seorang Kepala yang berpendidikan D-III rekam medis dan perlu diadakan pelatihan tentang surat Persetujuan Rawat Inap.